



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dan dalam Hukum Islam

### *The Relationship between Religion and State in Indonesia and in Islamic Law*

Ade Daharis<sup>1</sup>, Asasriwarni<sup>2</sup>, Ikhwan<sup>3</sup>, Syaflin Halim<sup>4\*</sup>

<sup>1</sup>STAI Solok Nan Indah

<sup>2,3</sup>UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

\*Corresponding Author: E-mail: [syaflinhalim26@gmail.com](mailto:syaflinhalim26@gmail.com)

#### *Artikel Penelitian*

##### **Article History:**

Received: 28 Oct, 2024

Revised: 13 Nov, 2024

Accepted: 26 Nov, 2024

##### **Kata Kunci:**

Hubungan Agama, Negara  
Indonesia, Hukum Islam

##### **Keywords:**

*Relationship between  
Religion, the State of  
Indonesia, Islamic Law*

DOI: [10.56338/jks.v7i11.6572](https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6572)

#### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan mengkaji Hubungan agama dan negara dalam hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka yang bertujuan untuk mengkaji data primer yaitu undang-undang, peraturan sejenis, jurnal, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur dengan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama tetapi agama merupakan salah satu unsur yang sangat penting, sehingga hubungan antara agama dan negara berimplikasi pada positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sebagai bentuk manifestasi negara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama yang bersifat simbiosis-integralistik, dengan melahirkan suatu produk hukum Islam sebagai hukum nasional hingga tetap berlaku. sehingga memberikan kerukunan, kedamaian, dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara tercapai dan tetap lestari.

#### **ABSTRACT**

*This article aims to examine the relationship between religion and state in Islamic law in Indonesia. The research method uses descriptive qualitative research with literature studies that aim to examine primary data, namely laws, similar regulations, journals, books, and other sources related to the research problem. The research approach used is legal research. Data collection techniques with literature studies with data analysis using qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that Indonesia is not a religious state but religion is one of the most important elements, so that the relationship between religion and state has implications for the positivization of Islamic law into national law as a form of manifestation of the state as a unity that cannot be separated from religious life which is symbiotic-integralistic, by giving birth to a product of Islamic law as a national law until it remains in effect. so as to provide harmony, peace, in religious life, nation and state are achieved and remain sustainable.*

#### **PENDAHULUAN**

Hukum Islam sebagai manifestasi dari hubungan agama dan negara di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad. Dalam sejarah, mencatat bahwa sebelum negara Indonesia terbentuk pelaksanaan hukum syariat sudah dilaksanakan, hal ini seperti yang dilakukan pada masa pemerintah kesultanan Mataram, kesultanan Tidore, dan Kerajaan Islam lainnya. Pelaksanaan Hukum Islam di masyarakat ada yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Sampai hari ini hukum Islam menjadikan tongkat terdepan sebagai acuan hidup penduduk Islam di Indonesia. Pasca kemerdekaan sampai hari ini agama menjadi yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Agama sudah menjadi bagian

dalam kehidupan umat manusia sebagai khalifatullah di muka Bumi.

Agama harus menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai jalan hidup dalam mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan terutama polemik dan permasalahan yang terjadi. Agama dijadikan sebagai produk hukum dalam menyelesaikan pertikaian yang terjadi antar agama dan penganutnya, bahkan tidak jarang agama melahirkan konflik sampai peperangan dan pembunuhan. Tentu agama diperlukan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial. Tidak ada agama yang mengajarkan konsep keburukan dan kebatilan kepada penganutnya, karena agama sebagai entitas yang mengajarkan kebajikan sebagai penerangan kehidupan. Agama Islam harus tunduk pada ajaran yang di dalam kitabnya yaitu al-Qur'an dan Hadis. Orang kristen harus berpedoman dengan Injil.

Agama hindu dan Budha berpedoman kitab Weda dan Tripitaka. Agama Kong Hu Cu berpedoman pada kitab Si Shu dan Wu Ching. dengan demikian, Agama Sebagai petunjuk dan jalan bagi penganutnya di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama Islam merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia, tentu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menjaga kedamaian, keharmonisan di tengah perbedaan kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia. Sebagai negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan yang dimiliki baik suku, agama, ras dan bahasa budaya dan lainnya, tentu memberikan kontribusi dalam menyatukan pandangan dan tujuan dalam bernegara. Kontribusi dapat memberikan pengajaran kepada penganutnya untuk berbuat kebajikan dalam menjaga keutuhan negara demi kedamaian dan persatuan.

Agama dan negara sebagai sebagai dua lembaga institusi berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula, tetapi memiliki kekuatan yang sama sama kuat. Agama sangat berpengaruh besar dalam keberlangsungan kehidupan pengikut di dalam masyarakat yang beragama. Sebagai dua institusi yang berbeda yang sama-sama kuatnya, Agama mempengaruhi eksistensi negara juga mempengaruhi keberlangsungan umat beragama.

Agama dijadikan sebagai dasar utama dalam bernegara. Agama sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan pemerintahan negara termasuk hukum hukum yang digunakan di dalamnya. Di sisi lain negara dan Agama sesuatu yang dipisahkan. Agama yang berorientasi pada urusan keyakinan setiap privasi individu. Artinya bahwa negara tidak boleh ikut campuran kepada setiap warga negara pada persoalan agama, karena bagi negara itu merupakan masuk pada urusan individu setiap individu yang bukan menjadi hak negara untuk mengarahkan pada satu agama tertentu. Negara menganggap bahwa agama hanya mengatur urusan akhirat. Negara seperti dikenal dengan sekuler yaitu negara yang memisahkan antara urusan agama dan negara. Dalam sisi lain, hubungan agama dan negara merupakan diskursus yang perdebatkan dari dulu sampai sekarang yang tidak ada titik penyelesaiannya. Agama dan negara merupakan dua elemen yang memiliki kekuatan dan memberikan pengaruh yang besar kepada pengikutnya. maka tidaknya jarang banyak individu sampai mengorbankan jiwa dan raganya demi agama ataupun negara.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yaitu menjelaskan argumentasi dari sumber data yang didapatkan dalam bentuk studi. Adapun data sumber yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang, peraturan sejenis, jurnal, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan masalah yang dikaji. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisis hubungan agama dan negara dalam Hukum Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan antara Negara dengan Agama

Dalam membangun hubungan antara negara dan agama terdapat tiga teori yang terkenal sebagai konsep dasar yang berkaitan dengannya. Adapun Para pakar menyepakati teori atau paradigma ke dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut.

#### Paradigma Integralistik.

Konsep ini menuntut bahwa hubungan antara negara dan agama merupakan kesatuan bersifat integrasi. Artinya bahwa negara dan negara sebagai satu roh dan jiwa tidak bisa pisahkan. Ini menandakan bahwa negara bukan hanya sebagai lembaga politik negara tetapi juga sebagai lembaga yang mengatur agama. Dengan demikian, paradigma ini menjadikan Agama Islam melebur ke dalam ke negara atau politik.

Islam menegaskan tidak mengenal paradigma pemisahan antara negara dengan agama. Paradigma ini berasumsi bahwa Islam adalah satu agama sempurna yang memiliki kelengkapan ajaran dari semua aspek dan sisi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Tokoh pengusung dari teori ini yaitu Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridho, dan Abu al 'Ala Al Maududi bahwa negara Islam dalam segala hal menjalankan negara dengan didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui Nabi Muhammad Saw.

Paradigma ini merupakan antitesis dari demokrasi barat yang berdasarkan pada demokrasi rakyat yang di dalamnya segala kekuasaan dan penentuan nilai-nilai dan kebijakan berada di tangan rakyat. Islam dalam hal tersebut sama sekali tidak meniru dan menerapkan politik dan sistem negara barat yang berdasarkan pada sistem kedaulatan rakyat dan menyadarkan politiknya pada sistem nilai-nilai kedaulatan Tuhan (Allah dan Rasulullah) dan kekhalifahan Manusia (Ijtihad). Dalam istilah sekarang bahwa sistem paradigma tersebut bisa disebut sebagai sistem "Teo Demokrasi". Sistem ini merupakan sistem pemerintahan demokrasi Ilahi karena di bawah naungannya kaum muslim diberi kedaulatan terbatas. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Syar'i dapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat di kalangan kaum muslimin. Apabila terdapat perintah-perintah atau hukum yang sudah jelas berdasarkan syar'i, maka tidak seorang pun atau lembaga negara untuk mempertimbangkan hal tersebut untuk mengubahnya. Dengan demikian kepala negara merupakan pemegang kekuasaan agama dan politik. Sedangkan pemerintah menurut paradigma ini atas dasar kedaulatan Ilahi yang penerapan syari'ah Islam harus dilembagakan sebagai hukum positif dan di legislasi oleh negara. Dalam penerapan paradigma ini cenderung pada pendekatan formalistik dan kelembagaan negara yang merumuskan seluruh kebijakan negara berasaskan nilai-nilai agama. Pandangan ini dapat disimpulkan bahwa negara wajib menjalankan dwi fungsi secara bersamaan, yakni berfungsi sebagai lembaga politik dan keagamaan.

#### Paradigma Simbiotik.

Menurut paradigma simbiotik, menempatkan agama dan Negara sebagai sistem yang berbeda, akan tetapi memiliki hubungan saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiotik). Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Paradigma ini berupaya keluar dari belenggu dua sisi paradigma yang berkontradiksi yaitu paradigma integralistik dan sekularistik.

Dalam konteks ini negara dijadikan instrumen untuk memelihara agama. Kepemimpinan negara menurut al-Mawardi dengan istilah Imamah yang merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Paradigma simbiotik memandang Islam tidak memiliki doktrin yang baku tentang sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. Agama tidak harus menjadi pelopor dan dasar bahkan simbol negara.,

tetapi bisa mengisi proses kehidupan kenegaraan dengan nilai dan etika keagamaan. Bahkan agama bisa dijadikan kontrol apabila terjadi penyimpangan dari norma-norma yang berlaku, bahkan hukum syariah atau agama dapat dijadikan sebagai sentral sumber legitimasi terhadap realitas politik.

### **Paradigma sekularistik.**

Paradigma ini mencoba menempatkan agama dan negara secara terpisah, sehingga agama dan negara menjadi kedua elemen yang berbeda dan memiliki unsur atau bidang yang cakupan wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, eksistensi keduanya tidak boleh dicampur aduh menjadi menjadi satu kesatuan dalam satu wilayah kerja atau saling intervensi. Paham menjadi Agama hanya mengatur hanya sebatas wilayah privasi dengan Tuhan tanpa melibatkan Negara yang mengaturnya. Hal menjadikan Agama Islam hanya dimaknai sebagai wilayah yang mengatur sebatas hubungan individu dengan Tuhan. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Paradigma sekularistik memandang agama hanya dipahami sebagai urusan akhirat saja atau hubungan manusia dengan Tuhan. Padahal Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur tata kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya. Negara hanya mengatur urusan hubungan manusia dengan manusia atau urusan dunia.

### **Hubungan Negara dan Agama di Indonesia**

Konsensus nasional bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham kebangsaan (nation-state), bukan negara teokrasi yang berdasarkan pada ideologi agama tertentu. Dalam sejarah, dalam penerapan hukum Islam dalam konteks politik selalu mengundang terjadi polemik. Ada dua persoalan yang menjadi polemik dalam penerapan hukum Islam yaitu:

Pertama, hukum Islam berada pada titik tengah sebagai sentral dalam paradigma antara agama dan negara. Paradigma Islam, memposisikan penerapan hukum Islam menjadi nilai agama (syariat Islam) sebagai basis dan pondasi utama dalam konstitusi negara. Pada saat yang sama, hukum Islam dijadikan bagian dari paradigma negara yang memiliki sistemnya sendiri. Artinya bahwa Agama sebagai satu kesatuan sebagai konstitusi negara dalam mengatur jalannya pemerintahan, setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan atau peraturan selalu menjadi Agama sebagai rujukan utama. Di sisi lain negara Indonesia menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi menjadikan Agama sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konsep bernegara dan berbangsa Indonesia dalam menata dan membuat kebijakan yang berdasarkan konsep Pancasila yang terdapat nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Dalam zaman modern, negara berada dalam konteks pluralitas. Akibatnya, untuk mempertahankan keutuhan dan menjaga keutuhan negara terpaksa mereduksi tidak hanya hukum Islam tetapi juga berbagai perangkat keislaman lainnya, Sehingga penerapan hukum Islam menjadi rumit dan sulit untuk dilaksanakan.. Dalam hal ini sektor publik dipegang dan diatur oleh negara sedangkan sektor privat diberikan kepada agama.

Kedua, hukum Islam berada di titik tengah ketegangan antar agama itu sendiri. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang agama plural, pemisahan agama yang satu menyebabkan ancaman sebagai sumber konflik bagi agama lainnya. Dalam merawat dan menjaga pluralitas agama, hukum Islam direduksi sampai pada tingkat paling dasar, sehingga membuat penganut agama lain merasa tidak terancam dan tetap pada konsep persatuan dalam bingkai keberagaman di bawah Bhineka Tunggal Ika. Lahirnya Pancasila sebagai solusiatas persoalan yang memberikan kesamaan umum dalam pluralitas berbangsa dan bernegara. Secara sosiologis dan politik, posisi Islam dalam konteks kenegaraan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan konfigurasi politik yang menyertainya.

Dalam sejarah, politik Indonesia selalu diwarnai oleh kalangan santri dan abangan dari sosial kultural masyarakat Jawa. Sehingga santri cenderung berafiliasi dengan partai-partai Islam, sedangkan abangan cenderung pada partai sekuler. Sejak sebelum kemerdekaan kaum santri sudah terlibat intensif dalam perjuangan menuju kemerdekaan, baik melalui cara diplomasi maupun konfrontasi fisik. Kaum santri

yang kenal kaum agamais juga intensif dan berkontribusi dalam perumusan dasar dan konstitusi negara Indonesia di dalam forum BPUPKI dan PPKI. Pada awal kemerdekaan Indonesia, telah muncul perdebatan mengenai bentuk dan dasar negara, apakah negara dibangun di atas dasar agama atau sekuler. Perdebatan tersebut berakhir dengan kompromi politik yang melahirkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dengan membuang tujuh kata yang tertera dalam piagam Jakarta.

Pada tahun berikut, meskipun sudah mencapai kompromi antara kelompok Islam dengan nasionalis sekuler, tetap terjadi pertentangan seperti pertentangan ideologi pada pemilu 1955 dan sampai berlanjut pada tahun 1959-1965 yang dikenal dengan peristiwa 30 September 1965 sampai sepanjang pemimpin Orde Baru.

Namun dengan lahir masa reformasi dan lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, situasi politik Indonesia mencair dan kembali berubah. Berbagai aliran ideologi politik bermunculan yang beragam, sistem kenegaraan di tata ulang dengan melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dengan terwujud sistem demokratis. Muncul kembali gagasan pembentukan negara Islam. Sehingga gagasan tersebut ditolak oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan, pendiri bangsa menyadari bahwa proses awal sebagai sebuah negara menjadikan ajaran Islam sebagai spirit perjuangan kebangsaan, sehingga tersurat dalam Pancasila dan UUD 1945 sejalan dengan pokok-pokok ajaran Islam baik dari aspek teologis maupun tujuan syari'ah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan hak milik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 secara tegas mencantumkan dengan tegas secara eksplisit tentang eksistensi dan penyatuan bangsa dan negara Indonesia dengan agama sebagai keyakinan dan kepercayaan masyarakat atau penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik bersifat formal secara kelembagaan negara maupun non formal.

Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya setiap agama mengajarkan kepada penganutnya untuk bersikap untuk saling menghormati, menghargai serta hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Artinya bahwa tidak ada Agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap membenci dan anti terhadap Agama lain. Dengan demikian, negara sebagai wadah berkewajiban untuk menjamin kebebasan kepada penduduk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masyarakat juga berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai Pancasila yaitu kemanusiaan yang beradab.

Agama sebagai ajaran tuhan yang memuat nilai-nilai kebaikan menjadi kebutuhan sangat penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga Agama sebagai sumber nilai utama bagi kehidupan bangsa. Rakyat Indonesia bisa mengenal yang baik dan buruk, benar dan salah karena tuntunan ajaran agamanya. Nilai intrinsik agama telah memberikan motivasi bagi para pendiri bangsa (Founding father) Indonesia dalam merumuskan cita-cita dan dasar negara dalam mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang berbasis pada ajaran agama. Nilai agama tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi Negara dan Bangsa.

Agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara harus menyatu dalam jiwa, pikiran dan praktek para pemimpin bangsa (lembaga Eksekutif, legislatif dan Yudikatif), para elit politik dan warga negaranya. Pemimpin negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memahami dan menghayati agama sebagai bagian dari roh lembaga dan pekerjaannya, serta menjadikan agama juga sebagai dasar serta nilai yang sakralitas dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa diganggu dan diganti oleh paham sekuler atau paham lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Perlu ditegaskan bahwa Indonesia merupakan bukan negara agama, tetapi agama menjadi salah satu unsur yang terpenting di dalamnya, Sekaligus tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang menganut sekuler. Selain itu tata kehidupan akan ambruk dan tidak terarah jikalau nilai dan ajaran agama terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan muncul berbagai macam krisis seperti merebaknya korupsi, kemaksiatan, dan ketidakadilan karena lepasnya nilai agama. Dengan demikian menjadikan agama sebagai bagian dari dasar negara yang tercantum dalam Pancasila. Tentu

menghadirkan sejumlah produk politik agama sebagai hukum bersifat legalitas resmi sebagai rujukan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Hubungan Hukum Islam dengan Hukum di Indonesia**

Sebelum Indonesia merdeka sampai menjelang kemerdekaannya terjadi perdebatan mengenai dasar negara yang berkorelasi dengan agama. Perdebatan yang panjang dengan berbagai sudut pandang dan ideologi yang dianut oleh para pendiri bangsa dalam pembentukan dan perubahan Pancasila dan UUD 1945.

Polemik ini muncul karena ada kelompok masing-masing yang memposisikan sebagai kaum nasionalis dan kaum agamais. Walaupun pada akhirnya menyimpulkan dengan menyepakati agama bagian dari negara yang termuat dalam butir-butir Pancasila. Bahkan polemik dan cara pandang tentang hubungan agama dan negara kembali tercuat dan muncul kembali. Kemunculan itu menjurus pada pembahasan yang terjadi beberapa kali dalam pembahasan perumusan konstitusi. Walaupun pada akhirnya tetap pada kesepakatan pada Pancasila sebagai titik akhir, karena mampu menyatukan keragaman dan perbedaan yang ada.

Cara pandang berbeda tersebut berorientasi pada pengaruhnya agama dalam perumusan hukum dan perundangan-perundangan, terutama pengaruh agama Islam. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karenanya, dalam hubungan Agama dan negara dalam pembangunan hukum nasional, tentu hukum Islam menjadi salah satu unsur yang terpenting dan benar-benar harus diperhatikan sebagai acuan dasar dalam perumusannya.

Dalam perkembangan dan keberadaannya, negara Indonesia sebagai tempat yang diatur dan ditata baik sebagai masyarakat maupun sebagai bangsa dan negara dengan hukum yang termuat dalam aturan Perundang-undangan dan peraturannya lainnya yang secara legalitas diakui. Selain itu, berfungsi sebagai komunitas yang tumbuh dalam masyarakat, turut mendampingi proses historis bangsa Indonesia. Setelah melewati berbagai Proses pertumbuhan dengan berbagai hambatan dan tantangan, mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini, hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan setiap pertimbangan politik dalam mengambil dan memutuskan kebijakan penyelenggara negara.

Sebagai upaya dan usaha pembinaan, pengembangan dan pembangunan hukum nasional, maka positivisasi atau legalisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan kontribusi hubungan agama dengan negara sebagai salah satu pilar dalam membangun hubungan dan dinamika kehidupan masyarakat dan warga negara. Adapun hasil produk hukum Islam yang sudah di positivisasi ke dalam hukum nasional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 undang-undang ini, bahwa perkawinan adalah apabila menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa yang dimaksudkan pengadilan dalam undang-undang ini adalah pengadilan bagi mereka yang beragama Islam.

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan Agama. Undang-Undang ini membuktikan peradilan agama sudah sepenuhnya hadir, tumbuh, serta di kembangkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi umat Islam sebagai penduduk warga negara yang bermayoritas.

3. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syari'ah yang revisi menjadi UU No. 21 Tahun 2008.

4. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

5. Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).

6. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam.

7. Undang-Undang Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam.
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
9. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
10. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan.
11. PP No.72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
12. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
13. Inpres Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD.
14. Kompilasi hukum Islam (KHI), meski tidak berbentuk undang-undang, melainkan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. Komplikasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di peradilan Agama.
15. PP Nomor 28 tahun 1991 tentang perwakafan Nasional. Pengaturan pemerintah ini mengatur tentang tata pelaksanaan dan penggunaan tanah wakaf sudah lama berjalan di Indonesia.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan bukan negara agama tetapi agama sebagai salah satu unsur yang terpenting, Sehingga hubungan Agama dan negara berimplikasi pada positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sebagai manifestasi negara yang satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama, sehingga Indonesia sebagai negara memiliki paradigma simbiotik integralistik. Tentunya membangun hubungan negara dengan Agama sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain, maka melahirkan produk hukum Islam sebagai hukum nasional yang sampai tetap berlaku. Hukum Islam sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam yang bersumber pada wahyu Tuhan yang sifatnya mutlak yang dirancang sebagai kebijakan untuk mengatur umat manusia dalam berbangsa dan bernegara. Agama dalam konteks berbangsa dan negara Indonesia harus menyatu dalam jiwa, pikiran dan praktek para elite dan warganya. Terutama pemimpin negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus menghayati agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa diganggu oleh nilai dan paham sekuler dan paham lainnya. Dengan demikian keharmonisan, kedamaian, dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara tercapai dan tetap lestari.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–49.
- Amrin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Diskursus Ulama Salaf Dan Khalaf)." *Syar'ie* 5, no. 2 (2022): 146–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.377>
- Amrin, Amirullah. "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022).
- Amrin, Suciyani. "Development of Sharia Economic Law in Indonesia ( Positivation of Zakat Law )." *Legal Brief* 11, no. 2 (2022): 1335–44.
- Bahtiar Efendi. *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramida, 2008.
- Dr. H. Kamsi, MA. "Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012).
- Faryda Ruslan. "Politik Hukum Islam Masa Orde Baru Dan Produk Perundang- Undangannya." *Al-Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik* 10, no. 2 Juli-Desember (2019): 53–76.
- Adam, Panji. "EKSISTENSI SANKSI PIDANA PENJARA DALAM JARĪMAH TA'ZĪR." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2019. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>.

- Aisyah, Aisyah Cinta Putri Wibawa, Ashza Nur Siam Ashza, Tuhfah Humairah Mufidah, and Asep Sopian. "Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2023. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.99>.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Arifin, Setya Indra. "REKONSTRUKSI SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>.
- Budimansyah, Budimansyah. "REKONSTRUKSI DARI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG MENUJU PENEGAKAN HUKUM DEMI KEADILAN YANG SUBSTANTIF." *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2020. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i2.14>.
- Fahmi, Pakri, Sudjono, Parwoto, Supriyatno, Ahmad Badawi Saluy, Era Safitri, Effiyaldi, Yandra Rivaldo, and Endri Endri. "IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH UPAYA POLITIK KONSTITUSIONALISME." *JURNAL AS-SAID*, 2022.
- Fathurrahim, Fathurrahim. "IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHP TENTANG HAK TERSANGKA ATAS BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *IBLAM LAW REVIEW*, 2023. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.114>.
- Fikriana, Askana, Faissani Faissani, Risky Kurniawan, and Jaswan Jaswan. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1006>.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2022. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.
- Hartono, Rudi. "RUMUSAN PENDIDIKAN TENTANG HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2019. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.147>.
- Hasanah, Laila. "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 2019. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4491>.
- Ishak. "Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *Ahkam*, 2015.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh. Muid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Edited by Waryono Abdul Ghafur and Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Legality of Islamic Criminal Law)." *Jurnal Rechtsvinding*, 2017.
- Moshi, Fahmi Assulthoni, and Ridan Muhtadi. "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *ACIEH: Annual Conference On Islam Education And Humanities*, 2023.
- Nurdin, Nazar. "DELIK PENODAAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 2017. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>.
- Nurdin, Nurdin. "Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.131>.
- . "Kesejahteraan Sosial Dalam Persepektif Demokrasi Dan Otoritarian: Analisis Perbandingan

- Inggris Dan Singapura.” *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2023. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.6192>.
- Rasmuddin, Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, and Wahyudi Umar. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan.” *JURNAL RECHTENS*, 2022. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1176>.
- Siyanti, Nur. “Tinjauan Maqâshid Al-Syarî’ah Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2018. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.113-143>.
- Soeharno. “Benturan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hak-Hak Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Lex Crimen*, 2012.
- Supratman, Eddy. “Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan).” *Jurnal Rectum*, 2021.
- Ul Hosnah, Asmak, Anisa Falentine, Rezkika Akila A, and Ilham Gunawan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 KuHPidana.” *Jurnal Syntax Fusion*, 2023. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i08.349>.
- Widjaya, David Aldo, Diah Resti Vilani, and Hideo Douzat Wibowo. “HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (MAQASHID SYARIAH).” *ICoSLaw*, 2022.
- Widodo, Joko Sri. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Yusuf, Muhammad, Rizkan Zulyadi, and Isnaini Isnaini. “Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2023. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1685>.